



**BERITA KALURAHAN
KALURAHAN BENDUNGAN**

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Bendungan)

Nomor : 1

Tahun: 2026

**LURAH BENDUNGAN
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN LURAH BENDUNGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
DUKUH DAN STAF PAMONG KALURAHAN BENDUNGAN
KAPANEWON KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BENDUNGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan , dalam rangka pengangkatan pamong

Kalurahan Bendungan perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang tata tertib penjarangan dan penyaringan pamong Kalurahan Bendungan, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana Telah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.123) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Th 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO. 5717);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 11; Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 81);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan ;
10. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bendungan Tahun 2020 Nomor 6);
11. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Bendungan Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Bendungan Tahun 2025 Nomor 4);
13. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Bendungan Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN DUKUH DAN STAF PAMONG KALURAHAN BENDUNGAN KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026**

Bab I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah Ini Yang Di Maksud Dengan;

1. Pamong Kalurahan adalah Sebutan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf membantu Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
2. Kalurahan adalah Desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk Mengatur dan Mengurus Urusan Pemerintahan, Kepentingan Masyarakat Setempat, Berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak Asal Usul, Dan/Atau Hak Tradisional yang Diakui dan Dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penjaringan dan Penyaringan adalah Seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan Calon Pamong Kalurahan.
4. Lurah adalah Sebutan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai Wewenang, Tugas dan Kewenangan untuk Menyelenggarakan Rumah Tangga Kalurahannya dan Melaksanakan Tugas Dari Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dibantu Oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa Merupakan Pemimpin Sekretariat Kalurahan.
7. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai Unsur Staf Sekretariat Kalurahan yang membantu Carik dalam bidang urusannya.
8. Pelaksana Teknis adalah Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa yakni Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis yang Merupakan Unsur Pembantu Lurah Sebagai Pelaksana Tugas Operasional dalam Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan dan Pelayanan.

9. Dukuh adalah unsur Pembantu Lurah Sebagai Satuan Tugas Kewilayahan meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur Staf yang membantu melaksanakan Tugas dan Fungsi Carik, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Kalurahan berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama Oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Pemerintah Kalurahan.
13. Keputusan Lurah adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
14. Website Kalurahan BENDUNGAN Adalah Website resmi Kalurahan BENDUNGAN dengan alamat : www.desaBENDUNGAN.gunungkidulkab.go.id
15. Hari adalah Hari Kerja.
19. Kapanewon adalah Sebutan Lain Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.
20. Panewu adalah Pemimpin Kapanewon.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
22. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
23. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

JADWAL KEGIATAN

Pasal 2

Jadwal Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi calon Dukuh dan Staf Pamong Kalurahan Bendungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Lurah ini.

BAB III

TATA TERTIB PENDAFTARAN DUKUH DAN STAF PAMONG KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Lurah berwenang melakukan pengangkatan Pamong Kalurahan Bendungan dan Staf Pamong untuk pengisian kekosongan jabatan Pamong Kalurahan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Bendungan.

Bagian Kedua

Panitia pelaksana

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Kalurahan Bendungan dan Staf Pamong sebagaimana dimaksud pasal 3, Lurah membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, tokoh masyarakat Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

- (3) Panitia pelaksana berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Susunan personalia Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota ;
 - b. 1 (satu) orang menjadi sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang sebagai anggota.
- (6) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan ;
 - c. melakukan penjaringan bakal calon;
 - d. menerima berkas pendaftaran;
 - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 - f. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. mempersiapkan kebutuhan dalam penjaringan dan penyaringan calon; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Lurah.
- (8) Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.

Pasal 5

- (1) Panitia Pelaksana diberhentikan apabila :
 - a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (6);
 - b. Mendaftar sebagai calon Dukuh Gandu 2, Dukuh Bendungan, dan Staf Pamong Kalurahan Bendungan; atau
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Panitia Pelaksana diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Panitia Pelaksana sesuai unsur yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Tim Penguji

Pasal 6

- (1) Tim Penguji terdiri dari:
 - a. unsur Pamong Kalurahan Bendungan;
 - b. tokoh masyarakat Kalurahan ; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap sebagai anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Lurah.

Pasal 7

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pasal 6 bertugas :
 - a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - b. mempersiapkan soal ujian;
 - c. menentukan kriteria penilaian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. menetapkan hasil ujian;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
 - g. menjaga kerahasiaan soal ujian;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Tim Penguji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.

Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tim Penguji membaca dan menandatangani pakta integritas.
- (4) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (5) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami, istri, ayah, ibu, anak, menantu kakak kandung/tiri/ipar dan/atau adik kandung/tiri/ipar.

Pasal 8

- (1) Tim Penguji diberhentikan apabila :
 - a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. Terbukti memiliki hubungan keluarga dengan peserta ujian; dan
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Tim Penguji diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Tim Penguji yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat Tata Tertib

Pasal 9

- (1) Tata Tertib penjarangan dan penyaringan yang di maksud paling sedikit memuat :
 - a. ketentuan umum;
 - b. tata tertib pendaftaran;
 - c. tata tertib penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi; dan
 - d. tata tertib penilaian dan penetapan hasil ujian;

Bagian Kelima

Penjarangan dan Penyaringan Calon Dukuh Gandu 2 dan Dukuh Bendungan

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Dukuh Gandu 2 dan Dukuh Bendungan melalui penjarangan dan penyaringan dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat , meliputi:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. belum pernah diberhentikan dari:
 1. jabatan Lurah;
 2. jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
 3. jabatan negeri.
 - h. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), masyarakat yang dapat diangkat menjadi Pamong Kalurahan (Dukuh Gandu 2 dan Dukuh Bendungan) adalah masyarakat yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengangkatan Dukuh Gandu 2 dan Dukuh Bendungan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), harus memenuhi persyaratan tambahan :
- a. bersedia dan bertempat tinggal di padukuhan setempat; dan

- b. mendapatkan dukungan dari penduduk padukuhan setempat paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan.
- (3) Penduduk padukuhan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon dukuh.
- (4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan syarat administrasi dan tidak berpengaruh terhadap penentuan hasil ujian.

Bagian Keenam

Penjaringan dan Penyaringan Calon Staf Pamong Kalurahan

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Staf Pamong Kalurahan Bendungan melalui penjaringan dan penyaringan dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), meliputi:
 - a. Penduduk Kalurahan Bendungan;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani dan rohani;

- g. berkelakuan baik;
 - h. belum pernah diberhentikan dari:
 - 1. jabatan Lurah;
 - 2. jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
 - 3. jabatan negeri.
 - i. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), masyarakat yang dapat diangkat menjadi Pamong Kalurahan adalah masyarakat yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

Pasal 13

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) huruf h terdiri dari :
- a. surat permohonan menjadi Pamong yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah, di atas kertas dengan bermeterai 10.000,00;
 - b. surat pernyataan bermeterai Rp.10.000,00 yang berisi :
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan
 - 4. Bersedia dan bertempat tinggal di Kalurahan Bendungan dan padukuhan setempat bagi dukuh Gandu 2 dan Dukuh Bendungan;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
 - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar background(latar) sesuai dengan ktp;
 - j. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - k. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya; dan
 - l. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan.
 - m. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir.
- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi :
- a. Lurah;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan;
- (4) Pengalaman bekerja di Pemerintahan kalurahan bagi staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi :
- a. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - b. Staf Pamong Kalurahan;atau
 - c. Tenaga Harian Lepas;
- (5) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu
- a. 1 (satu) Eksemplar Asli; dan
 - b. 1 (satu) Eksemplar Fotokopy.

- (6) Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir

Pasal 14

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima berkas setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal calon Pamong Kalurahan atau staf yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan atau staf.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk bakal calon Pamong Kalurahan dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan atau staf yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikannya kepada Lurah.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan calon Pamong Kalurahan atau yang berhak mengikuti seleksi/ujian.
- (3) Calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti seleksi/ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon Pamong Kalurahan yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah.

Waktu Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penjaringan calon Dukuh Gandu 2, Dukuh Bendungan dan Staf Pamong Kalurahan, Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Dukuh Gandu 2, Dukuh Bendungan dan Staf Pamong Kalurahan melalui pertemuan-

pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran calon Dukuh Gandu 2, Dukuh Bendungan dan Staf Pamong Kalurahan dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan jadwal penjaringan dan penyaringan yang terlampir dalam Peraturan Lurah ini
- (4) Dalam Hal Bakal Calon Pamong Kalurahan yang lolos Seleksi Administrasi kurang dari 2 (dua) Orang, Maka Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas hari) Hari Kerja terhitung sejak tanggal ditandatangani Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Administrasi.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) calon Pamong Kalurahan yang mendaftar masing-masing tetap kurang dari 2(dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.
- (6) Berdasarkan Laporan Tertulis dari Panitia Sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan keputusan Lurah tentang pembatalan proses penjaringan dan Penyaringan.
- (7) Pembatalan Proses penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukan bagi lowongan pamong Kalurahan yang lolos seleksi administrasi kurang dari (2) orang.

BAB IV

PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Dukuh Bendungan ,Dukuh Gandu 2 dan Staf Pamong Kalurahan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Pamong ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah akta kelahiran.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan .
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Lurah untuk digunakan sebagai dasar penetapan calon Pamong yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Lurah.
- (7) Dalam hal Calon Pamong Kalurahan yang sudah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan administrasi, yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengundurkan diri.
- (8) Dalam hal Calon Pamong Kalurahan yang sudah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan administrasi, dan yang bersangkutan berhalangan tetap ,maka proses seleksi tetap dilanjutkan.

BAB V

PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI HASIL UJIAN DAN PENETAPAN HASIL UJIAN SERTA PENGUMUMAN HASIL UJIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Ujian

Pasal 18

- (1) Tim Penguji menyiapkan soal ujian calon Pamong Kalurahan .
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktek.
- (3) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan;
 - b. Pembangunan;
 - c. Pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pembinaan kemasyarakatan;
 - e. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - f. Pengetahuan teknis Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain praktek mengoperasikan computer (Ms Word dan Excel)
- (5) Pelaksanaan Ujian tulis dan ujian praktek dilaksanakan sesuai jadwal yang terlampir.

Bagian kedua
Bobot Nilai ujian

Pasal 19

- (1) Penilaian Calon Dukuh Gandu 2 , Dukuh Bendungan dan Staf Pamong Kalurahan dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai ujian tulis, nilai ujian praktek dan pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan dengan

ketentuan sebagai berikut:

- a. bobot nilai ujian tulis adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai total; dan
 - b. bobot nilai ujian praktek adalah 45 % (empat puluh lima perseratus) dari nilai total.
 - c. bobot nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kelurahan adalah 5% (lima perseratus) dari nilai masa kerjanya.
- (2) Penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Nt = (50\% \times UT) + (45\% \times UP) + (5\% \times PK)$$

Keterangan :

Nt = Nilai total

UT = Nilai ujian tertulis

UP = Nilai ujian praktek

PK = Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kelurahan.

- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kelurahan dihitung berdasarkan masa kerja dengan satuan tahun.

Bagian Ketiga

Koreksi Hasil Ujian, dan Penetapan Hasil Ujian

Pasal 20

- (1) Tim Penguji mengoreksi hasil ujian dan melaporkan hasil ujian kepada Lurah dalam waktu 1(satu) hari dengan pelaksanaan ujian, secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal koreksi hasil ujian dan pelaporan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu)

hari, maka dilanjutkan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari.

Penetapan Hasil Ujian Pamong Kalurahan

Pasal 21

- (1) Calon Dukuh Gandu 2, Dukuh Bendungan dan Staf Pamong Kalurahan yang dinyatakan lulus seleksi adalah 1 (satu) orang Calon Dukuh Gandu 2, Dukuh Bendungan dan Staf Pamong Kalurahan yang mengikuti ujian dengan memperoleh nilai tertinggi ;
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Dukuh yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang tertulis bagi yang memperoleh nilai tertinggi sama.

- Calon Staf Pamong Kalurahan yang dinyatakan lulus seleksi adalah 1 (satu) orang Calon Staf Pamong Kalurahan yang mengikuti ujian dengan memperoleh nilai tertinggi;
- (3)

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Staf Pamong Kalurahan yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang tertulis bagi yang memperoleh nilai tertinggi sama.

- (4) Ujian ulang dilaksanakan pada hari yang sama.
- (5) Hasil ujian tertulis dan ujian praktik dituangkan dalam Berita Acara hasil ujian.
- (6) Berita Acara ditandatangani oleh Tim Penguji.
- (7) Dalam hal dilaksanakannya ujian ulang bagi calon Pamong yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka hasil ujian ulang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penguji
- (8) Berita Acara hasil ujian dilaporkan kepada Lurah.

Bagian Keempat

Pengumuman Hasil Ujian

Pasal 22

- (1) Pengumuman hasil ujian calon Pamong Kalurahan pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari tim penguji.
- (2) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan Bendungan serta dalam bentuk surat pengumuman untuk calon pamong yang mengikuti ujian.

Pasal 23

Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan berita acara hasil ujian calon Dukuh Gandu 2, Dukuh Bendungan dan Staf Pamong Kalurahan dari tim penguji.

BAB VII

BIAYA PENYELENGGARAAN, PENJARINGAN, PENYARINGAN ATAU SELEKSI DAN PELANTIKAN CALON PAMONG KALURAHAN

Pasal 24

Biaya penyelenggaraan penjaringan, penyaringan Pamong Kalurahan sampai dengan pelantikan Tahun 2026 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

ditetapkan di Bendungan

pada tanggal 28 Januari 2026



SANTOSA

diundangkan di BENDUNGAN

pada tanggal 28 Januari 2026

CARIK,



ERMINA PALEVI

BERITA KALURAHAN BENDUNGAN TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN LURAH BENDUNGAN

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN LURAH NOMOR
TAHUN 2026 TENTANG TATA
TERTIB PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN ATAU SELEKSI
CALON PAMONG KALURAHAN
BENDUNGAN

TAHUN 2026

RANCANGAN JADWAL KEGIATAN PANITIA PELAKSANA PENGANGKATAN
PAMOMG

N O	KEGIATAN	TANGGAL		PENANGGUNGJ AWAB/ KETERANGAN
		TANPA PERPANJA NGAN WAKTU	DENGAN PERPANJANGAN WAKTU/KET.	
1.	Pembentukan Panitia	22 Januari 2026		Lurah
2.	Penyusunan Tata Tertib dan Jadwal Kegiatan	23 s.d 27 Jan 2026		Panitia
3.	Pembekalan dan Persiapan Materi Sosialisasi	29 Januari 2026		Lurah, Panitia dan Kapanewon

4.	Sosialisasi ke Padukuhan dan media lain melalui website kal.	30 Januari s.d 1 Februari 2026		Lurah dan Panitia
5.	Pendaftaran Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Bendungan,Dukuh Gandu 2 dan Staf)	10 Febr s.d. 19 Febr 2026 (7 hari kerja sesuai Perbub.27 Tahun 2022	23 Febr s.d. 11 Maret 2026 (Bila Balon hanya 1 Orang, diperpanjang 14 hari sesuai Perbub. 27 Tahun 2022	Panitia
6.	Penelitian Administrasi Calon Pamong Kalurahan (B.A. Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Adminstrasi Balon Pamong Kalurahan)	20 s/d 21 Februari 2026		Panitia
7.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Pamong Kalurahan (B.A.Penetapan Calon Pamong dan Keputusan Panitia tentang Calon Pamong Kalurahan yang telah memenuhi persyaratan administrasi)	21 Februari 2026		Panitia
8.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Pamong Kalurahan (SK Lurah tentang Calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti ujian/seleksi	23 Februari 2026		Lurah

9.	Pembekalan bagi calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti ujian	26 Februari 2026		Lurah, Tim Penguji, Panitia dan Kapanewon
10.	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Penguji 	25 Februari 2026		Lurah
11	Persiapan Tempat dan Peralatan Ujian	1 Maret 2026		Panitia
12.	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Ujian diawali dengan Pengarahan singkat, Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas TPP Pembacaan Deklarasi Sprotifitas siap menang dan kalah oleh Calon yang akan mengikuti ujian Ujian tertulis Ujian Praktek Koreksi hasil ujian tertulis dan praktek Pelaporan hasil ujian tertulis dan praktek dari Tim Penguji kepada Lurah Pengumuman Calon yang memperoleh nilai tertinggi oleh Lurah 	2 Maret atau paling lambat 3 Maret 2026		Tim Penguji, Panitia, Calon Pamong, Lurah dan Kapanewon
12.	<ul style="list-style-type: none"> Permohonan Rekomendasi Panewu untuk Pengangkatan Dukuh Gandu 2, Dukuh 	3 Maret 2026		Lurah

	<p>Bendungan dan Staf Pamong Kalurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permohonan Rekomendasi Bupati untuk Pengangkatan Pamong 	12 Maret 2026		
13 .	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah Rekomendasi Bupati turun • Pembuatan SK Lurah, B.A Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan, B,A Sertijab dan persiapan administrasi Pelantikan lainnya. • Gladi Pelantikan 	26-27 Maret 2026		
14 .	Pengambilan sumpah janji dan Pelantikan Pamong	31 Maret 2026		
15 .	Laporan Pelaksanaan proses pengangkatan Pamong Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu	2 April 2026 (Paling lama 1 minggu pasca Pelantikan)		

Bendungan, 23 Januari 2026

Lurah Bendungan,

SANTOSA

